



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 17/SK/I1-SA/OT/2015

TENTANG

**PEDOMAN PEMILIHAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERGANTIAN ANTAR WAKTU PERIODE 2014-2019**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang:

- a. bahwa Rektor Institut Teknologi Bandung telah menetapkan Prof. Intan Ahmad sebagai Ketua SA ITB periode 2014-2019 melalui Keputusan Rektor No. 012/SK/I1.A/KP/2014;
- b. bahwa Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Prof. Intan Ahmad, Ph.D. sebagai Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 99/M/2015;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa SA dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu segera dilakukan pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Pergantian Antar Waktu Periode 2014-2019;
- e. bahwa untuk pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Pergantian Antar Waktu Periode 2014-2019 perlu ditetapkan Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Pergantian Antar Waktu Periode 2014-2019;
- f. bahwa Rapat Badan Kerja Senat Akademik ITB tanggal 29 Juni 2015 telah menyetujui Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Pergantian Antar Waktu Periode 2014-2019;
- g. bahwa untuk melaksanakan pemilihan tersebut, SA telah membentuk panitia *Adhoc* melalui SK no. 16/SK/I1-SA/OT/2015;
- h. bahwa sebagai tindak lanjut butir f perlu penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- c. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No. 320/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
- d. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 12/SK/K01-SA/2003 tentang Pernyataan Mengenai Kode Etik Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;

- e. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 03/SK/K01-SA/2008 tentang Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung;
- f. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor: 03/SK/I1/SA/OT/2014 tentang Pengangkatan Anggota dan Pimpinan Badan Kerja Senat Akademik (BKSA) Institut Teknologi Bandung;
- g. Keputusan MWA Institut Teknologi Bandung No. 029/SK/I1-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2015;
- h. Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Pergantian Antar Waktu Periode 2014-2019;
- i. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No.10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA:** Memberlakukan Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Pergantian Antar Waktu Periode 2014-2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA:** Dengan berlakunya Keputusan ini maka peraturan terdahulu tentang pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 10 Juli 2015

Sekretaris,



Dr.Ir. Iwan Sudradjat, MSA  
NIP. 195212271979031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor.

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik  
Nomor : 17/SK/I1-SA/OT/2015  
Tanggal : 10 Juli 2015

**PEDOMAN PEMILIHAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERGANTIAN ANTAR WAKTU PERIODE 2014-2019**

**I. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013, Institut Teknologi Bandung merupakan institusi riset. Dengan status tersebut maka ITB akan selalu mengedepankan kepeloporan kegiatan riset, publikasi, dan penciptaan karya teknologi, dan seni. ITB masih menjadi tolak ukur pengembangan perguruan tinggi di tanah air, dan ITB harus selalu mempertahankan posisi tersebut untuk mengangkat mutu perguruan tinggi secara nasional.

Kepeloporan ITB dalam bidang riset maupun pengajaran tidak dapat dilepaskan dari reputasi para pimpinan semua organ ITB. Pimpinan organ ITB dengan reputasi sangat baik akan menempatkan ITB pada posisi yang disegani dalam tingkat nasional maupun internasional. Karena Senat Akademik merupakan salah satu organ ITB dan merupakan organ normatif tertinggi, maka reputasi pimpinan Senat Akademik dalam Tridarma Perguruan Tinggi secara paripurna akan memengaruhi keterpandangan ITB di tingkat nasional maupun internasional.

Pedoman ini disusun untuk melaksanakan Pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Pergantian Antar Waktu Periode 2014-2019. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah memberikan landasan hukum yang legal pada proses pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Pergantian Antar Waktu Periode 2014-2019 dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) menampilkan calon-calon yang memenuhi syarat dan serius untuk menjadi Pimpinan Senat Akademik ITB, sehingga proses pemilihan menghasilkan Pimpinan Senat Akademik yang memenuhi kriteria yang ditetapkan;
- 2) melaksanakan proses pemilihan yang berlangsung *fair* serta berjalan lancar dalam waktu yang relatif singkat, sesuai dengan pedoman dan proses pemilihan yang telah ditetapkan.

**II. Persyaratan Administratif dan Kriteria Calon Ketua Senat Akademik**

Calon Ketua Senat Akademik harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

- 1) anggota Senat Akademik yang bukan anggota *ex-officio*;
- 2) tidak memasuki masa pensiun sebelum tanggal 31 Desember 2019;
- 3) mengikuti semua mekanisme, prosedur, dan jadwal pemilihan Ketua Senat Akademik yang telah ditetapkan;
- 4) menyatakan secara tertulis kesediaan untuk:
  - a. dipilih menjadi Ketua Senat Akademik;
  - b. memberikan waktu dan pemikiran selama menjabat sebagai Ketua Senat Akademik;
  - c. tidak merangkap jabatan di luar dan di dalam ITB yang dapat mengganggu tugasnya sebagai Ketua Senat Akademik.

Anggota Senat Akademik yang memenuhi persyaratan administratif butir 1 & 2 dan dapat dipilih sebagai Ketua Senat Akademik Pergantian Antar Waktu Periode 2014-2019 namanya tercantum dalam Daftar 1.

Empat dimensi kriteria di bawah ini dipergunakan untuk penilaian evaluatif (*evaluative judgement*) tentang kelayakan calon sebagai Ketua Senat Akademik.

1. Dimensi Kepemimpinan

Dimensi kepemimpinan meliputi antara lain:

- a. visi tentang kepeloporan yang harus diperankan Institut Teknologi Bandung;
- b. kearifan dan wawasan yang tercermin dari kecenderungan untuk memandang sesuatu dalam konteks yang lebih luas dan memerhatikan hubungan pengaruh timbal-balik yang ada dalam menyimpulkan sesuatu hal;
- c. wibawa intelektual yang tercermin dari penghargaan dan minat orang pada pendapat dan karyanya;
- d. keberanian mengambil keputusan secara logis dan sistematis;
- e. cepat tanggap terhadap masalah-masalah akademik di dalam dan di luar kampus dan memiliki inisiatif untuk memelopori dan memandu penyelesaian masalah tersebut.

2. Dimensi Kemampuan Manajerial

Dimensi kemampuan manajerial meliputi antara lain:

- a. kemampuan dalam lingkup tanggung jawab Senat Akademik untuk membangun kerangka rasional baik pada tingkat kebijaksanaan maupun strategis untuk tindakan kreatif di bidang akademik;
- b. pemahaman tentang konsep dasar organisasi dan manajemen yang diperlukan untuk menyelenggarakan secara baik fungsi ITB sebagai lembaga perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dan implikasinya pada perumusan kebijakan dan strategi akademik.

3. Dimensi Keskolaran

Dimensi keskolaran meliputi antara lain:

- a. memiliki rekam jejak pengamalan Tridarma Perguruan Tinggi secara baik;
- b. memiliki rekam jejak yang baik atas pelaksanaan fungsi jabatan akademik yang diemban;
- c. kepakarannya dikenal paling sedikit di tingkat nasional.

3. Dimensi Normatif

Dimensi keskolaran meliputi antara lain:

- a. tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Kode Etik Institut Teknologi Bandung, Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung, dan Kode Etik Anggota Senat Institut Teknologi Bandung;
- b. tidak pernah terlibat dalam kasus yang berkaitan dengan pelanggaran norma-norma akademik yang berlaku secara universal.

### III. Prosedur dan Jadwal Kegiatan Pemilihan Ketua Senat Akademik

Prosedur pemilihan Ketua Senat Akademik dilaksanakan menurut tahapan dan jadwal sebagai berikut.

#### Tahap Persiapan Jadwal

Tahap persiapan pemilihan Ketua Senat Akademik meliputi:

- a. pembentukan Panitia *Adhoc* oleh Badan Kerja Senat Akademik ITB pada tanggal 29 Juni 2015;
- b. penyusunan Draft Pedoman Pemilihan Ketua Senat Akademik oleh Panitia *Adhoc* pada tanggal 6 Juli 2015;

- c. penyempurnaan dan pengesahan Keputusan Senat tentang Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik Pergantian Antar Waktu Periode 2014-2019 dalam rapat pleno Senat Akademik pada tanggal 10 Juli 2015.

### **Tahap Pemilihan**

Tahap pemilihan Ketua Senat Akademik meliputi:

- a. penyusunan daftar anggota Senat Akademik yang dapat dipilih sebagai Ketua Senat Akademik;
- b. penetapan daftar calon Ketua Senat Akademik pada Sidang Pleno SA pada tanggal 10 Juli 2015;
- c. pemilihan Ketua Senat Akademik melalui pemungutan suara secara tertutup pada Sidang Senat Akademik tanggal 10 Juli 2015.

### **Putaran Pertama**

Putaran pertama pemilihan Ketua Senat Akademik meliputi:

- a. berdasarkan Daftar Calon Ketua, tiap anggota Senat Akademik yang bukan *ex-officio* memilih 5 nama sebagai calon ketua. Calon Ketua yang tidak hadir dalam Sidang Senat Akademik tetap berhak untuk dipilih;
- b. nama-nama urutan 5 besar ditentukan atas dasar perolehan jumlah suara terbanyak;
- c. bila terdapat *nominee* yang tidak bersedia, maka nama dari urutan berikutnya yang menyatakan kesediaan naik menjadi *nominee*;
- d. apabila ada dua *nominee* atau lebih memperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan lanjutan untuk para *nominee* tersebut, sampai diperoleh keputusan yang pasti.

### **Putaran Kedua:**

Putaran kedua pemilihan Ketua Senat Akademik meliputi:

- a. berdasarkan daftar urutan 5 besar yang telah menyatakan kesediaannya, tiap Anggota Senat Akademik yang bukan *ex-officio* memilih satu nama yang diusulkan sebagai Ketua Senat Akademik;
- b. nama Ketua Senat Akademik terpilih ditentukan atas dasar jumlah suara terbanyak;
- c. apabila ada dua *nominee* atau lebih memperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan lanjutan untuk para *nominee* tersebut, sampai diperoleh keputusan yang pasti;
- d. penetapan Ketua Senat Akademik Pergantian Antar Waktu Periode 2014-2019 oleh Sidang Pleno Senat Akademik.

## **IV. Prosedur Pemilihan Sekretaris Senat Akademik**

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Senat Akademik maka dilakukan proses pemilihan Sekretaris Senat Akademik. Semua anggota Senat Akademik yang namanya tercantum dalam Daftar 1 berhak untuk dipilih sebagai Sekretaris Senat Akademik.

Proses pemilihan Sekretaris Senat Akademik sebagai berikut:

1. Ketua Senat Akademik terpilih mengajukan calon Sekretaris Senat Akademik kepada Sidang Pleno Senat untuk mendapatkan persetujuan;
2. Jika Sidang Pleno Senat Akademik menolak calon Sekretaris Senat Akademik tersebut maka Ketua SA terpilih mengajukan nama lain hingga diperoleh keputusan yang pasti.

## V. Tahap Pengesahan

Tahap pengesahan meliputi:

- a. penyampaian hasil pemilihan Ketua dan/atau Sekretaris Senat Akademik Pergantian Antar Waktu Periode 2014-2019 kepada Majelis Wali Amanat paling lambat tanggal 15 Juli 2015;
- b. penerbitan Surat Keputusan MWA tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan/atau Sekretaris Senat Akademik Pergantian Antar Waktu Periode 2014-2019 Institut Teknologi Bandung diharapkan paling lambat 29 Juli 2015

## VI. Masa Tugas Pimpinan Senat Akademik ITB

Masa tugas Ketua dan/atau Sekretaris Senat Akademik ITB terpilih dihitung sejak terbitnya Surat Keputusan MWA sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, atau sampai dengan terbitnya peraturan perundangan baru yang berlaku.



Sekretaris,

Dr. Ir. Iwan Sudradjat, MSA  
NIP 195212271979031001

**Daftar 1. Anggota SA ITB Yang Dapat Dipilih Sebagai Pimpinan SA ITBPergantian Antar Waktu Periode 2014-2019**

No	Nama	F/S	NIP
1	Prof.Ir. Indratmo Soekarno, M,Sc, Ph.D	FTSL	195709201984031001
2	Prof.Ir. Bambang Sugeng Subagio,DEA	FTSL	195405021979121001
3	Prof.Dr.Ir. Ricky Lukman Tawekal,MSE	FTSL	195909041985031001
4	Prof.Dr-Ing.Ir. Prayatni Soewondo,MS	FTSL	195702211983032001
5	Prof.Dr.Ir. Widyo Nugroho SULASDI	FITB	195012311976031013
6	Prof.Dr.Ir. Andi Isra Mahyuddin	FTMD	195902051985031002
7	Prof.Dr.Ir. Rochim Suratman	FTMD	195007021976031004
8	Dr.Ir. Bambang Kismono Hadi	FTMD	196009041989031001
9	Prof.Dr. A. Nanang T. Puspito, M.Sc	FTTM	196007021985031003
10	Prof.Dr.Eng. Mikrajuddin Abdullah	FMIPA	196810181994021001
11	Prof.Dr. M. Salman A.N., M.Si	FMIPA	196809161994021001
12	Prof.Dr. Yana Maolana Syah	FMIPA	196208091992031003
13	Prof.Dr. Surjadi Siregar	FMIPA	195106061975031003
14	Prof.Dr. Tutus Gusdinar Kartawinata	SF	195211141978021001
15	Prof.Dr. Sundani Nurono Soewandhi	SF	195311091977011001
16	Prof.Dr.Ir. Roos Akbar, M.Sc	SAPPK	195812131985031001
17	Dr.Ir. Iwan Sudradjat, MSA	SAPPK	195212271979031001
18	Ir. Tubagus Furqon Sofhani, MA.,Ph.D	SAPPK	196610211993021001
19	Dr.Ir. Joko Siswanto, MPA	FTI	196310031988021001
20	Prof.Ir. Johnner Sitompul, M.Sc., Ph.D	FTI	196310121988101001
21	Prof.Dr-Ing.Ir. Iping Supriana Suwandi	STEI	195206131979031004
22	Prof.Dr.Dipl.Ing. Ir. Reynaldo Zoro	STEI	195009301979031001
23	Dr.Ir. Richard Karel Willem Mengko	STEI	130704113
24	Prof.Dr. Yasraf Amir Piliang, MA	FSRD	195609301986101001
25	Dr.Ir. Dicky Rezadi Munaf, MS.,MSCE	FSRD	131470758
26	Dr. Tisna Sanjaya, M.Sch	FSRD	195801281989031001
27	Prof.Dr.Ir. Jann Hidajat Tjakraatmadja	SBM	195405051979031009

Catatan: Batas tanggal lahir anggota senat yang *eligible* untuk dipilih: **31 Desember 1949.**